



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 16 TAHUN 1989 SERI D NO. 14.

Contoh : A. IX :

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerahan ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-903 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1064 Tahun 1988 tentang Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1988 / 1989.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 ;
15. Keputusan

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8/K/DPRD/X/1978
12 Oktober 1988 tentang Peraturan Tata tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198 PUOD
21 Januari 1988 tentang perihal Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8
DPRD/X/1978 tanggal 12 Oktober 1978 tentang Tata
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang – sidang Panitia Anggaran
13 dan 14 Desember 1988 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal
21 Desember 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1988.

Pasal I

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 semula Rp. 6.224.625.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 947 468.400,- sehingga menjadi Rp. 7.172.093.400,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 semula Rp. 6.224. 625. 000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 947 468. 400,- sehingga menjadi Rp. 7.172.093.400,- dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 2.904.535 000,-

Bertambah Rp. 372.164 500,-

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 3.276.699.500,-

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 3.320.090.000,-

Bertambah Rp. 575.303.900,-

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 3.895.393 900,-

(2) Rincian

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A. IX / R dan Contoh A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 setelah perubahan menjadi Rp. 7.172.093.400,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1988 / 1989 semula Rp. 660.782.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.574.000,- sehingga menjadi Rp. 721.356.000,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988 / 1989 semula Rp. 660 782.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.574.000,- sehingga menjadi Rp. 721.356.000,- dan dirinci sebagai berikut ;

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 560. 782.000,-

Bertambah Rp. 60. 574.000,-

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 621.356.000,-

b. Belanja

b Belanja Pembangunan

sebelum perubahan

Rp. 100. 000. 000,-

Bertambah / berkurang

Rp. --

Belanja Pembangunan

setelah perubahan : : Rp. 100. 000. 000,-

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh - A. IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di ; Sukoharjo

Pada tanggal : 21 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

K e t u a

t t d.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

JOKO WALUJO, BADrs. S U P R A P T O

DISAHKAN

**Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah**

**Tanggal 14 Januari 1989 Nomor :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
ttd.**

I S M A I L

**Diundangkan
dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 16 Tahun 1989 Seri D No. 14
Pada Tanggal ; 6 Pebruari 1989
Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.**

**Drs. SOETJIPTO
NIP. 500 031 518**